

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2025, 6 HLM  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpts KPU No.1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 10 September 2025.  
- Lampiran 2 halaman.